

PENERAPAN AKAD MURABAHAH DALAM EKONOMI SYARIAH MENGENAI PRODUK PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

M. Fadiel Al-Fajri

Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang, Indonesia
fadiel130@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Era Globalisasi saat ini, dominasi teknologi informasi sebagai infrastruktur bagi pelaku bisnis sangatlah penting. Kegiatan ekonomi lebih bergantung pada ilmu pengetahuan modern daripada alat-alat tradisional. Maka di Bank Syariah Indonesia terdapat pembiayaan kendaraan bermotor dengan Akad Murabahah yang bisa meringankan beban masyarakat. Dalam Operasionalnya, Perbankan Syariah harus selalu dalam prinsip syariah sebagaimana pada penjelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04DSN-MUIIV/2000 tentang Murabahah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penerapan Akad Murabahah dalam produk pembiayaan BSI Oto di Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan dan Untuk mengetahui bagaimana analisis Ekonomi Syariah mengenai produk pembiayaan BSI Oto di Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan dan. penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi tentang teori Akad Murabahah dalam ekonomi Islam dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04DSN-MUIIV/2000 tentang Murabahah, serta dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan wawancara.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Bank Syariah Indonesia, Pembiayaan.

Abstract: In the current era of globalization, the dominance of information technology as infrastructure for business people is very important. Economic activities depend more on modern science than traditional tools. So at Bank Syariah Indonesia there is motor vehicle financing with a Murabahah Agreement which can ease the burden on the community. In its operations, Sharia Banking must always adhere to sharia principles as explained in the National Sharia Council Fatwa No. 04DSN-MUIIV/2000 concerning Murabahah. The aim of this research is to find out how the Murabahah Agreement is implemented in BSI Oto financing products at Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Banyakukan and To find out what the Sharia Economic Analysis is regarding the BSI Oto financing product at Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pakarukan. In this case, the author collects information about the theory of Murabaha contracts in Islamic economics by referring to the National Sharia Council Fatwa No. 04DSN-MUIIV/2000 regarding Murabahah, as well as from books, articles, journals, theses, theses, ebooks, and interviews.

Keywords: Murabahah Agreement, Bank Syariah Indonesia, Financing.

Article History:

Received: 18-07-2023

Revised : 27-08-2023

Accepted: 26-09-2023

Online : 28-09-2023

A. LATAR BELAKANG

Era Globalisasi saat ini, dominasi teknologi informasi sebagai infrastruktur bagi pelaku bisnis sangatlah penting. Kegiatan ekonomi lebih bergantung pada ilmu pengetahuan modern daripada alat-alat tradisional. Globalisasi yang terjadi telah mempengaruhi perkembangan industri teknologi informasi dan dapat dikatakan bahwa saat ini, zaman sudah modern (Ramadhani, 2023).

Banyak masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari yang tidak bisa terlepas dari kebutuhan transportasi, yaitu kendaraan bermotor. Penggunaan sarana transportasi merupakan cara yang paling mudah dan cepat, namun untuk mendapatkan alat transportasi tersebut cukup sulit, mengingat masyarakat di Indonesia mayoritas berasal dari kalangan menengah kebawah, dan jika ingin memiliki atau membeli kendaraan bermotor dengan cara Tunai (*Cash*) itu sangatlah mahal. Maka di Bank Syariah Indonesia terdapat pembiayaan kendaraan bermotor dengan Akad Murabahah yang bisa meringankan beban masyarakat (Ramadhani & Rizkan., 2021).

Bank syariah, atau yang lebih dikenal saat ini dengan bank syariah, adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan syariah yang memiliki misi untuk melakukan kegiatan keuangan melalui jual beli bisnis berbasis syariah dan kemudahan keuangan dengan baik (Zulfa, 2021).

Menurut hukum Islam, dalam hal ini ada kesepakatan awal antara bank dan calon klien sebelum dimulainya kerjasama. Makro score yang termasuk di sini meliputi Keadilan, Kebebasan Magrib (Maysir, Gharar dan Riba) dalam kegiatan yang dilakukan. Dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap bankir Muslim sejalan dengan sifat-sifat wajib Nabi Muhammad SAW (Ropei & Sururie., 2021).

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyerahan uang atau tagihan yang sejenis berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah atau perjanjian yang mewajibkan nasabah mengembalikan uang atau tagihan kepada bank dalam jangka waktu tertentu yang disepakati mengeluarkan tenggat waktu. Berdasarkan jenisnya pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (Abdulloh, 2022)

- a. Pembiayaan Konsumtif yaitu jenis penerapan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal konsumsi barang. Contoh penerapan pembiayaan ini adalah pembiayaan kendaraan, pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan tempat usaha dan sebagainya (Ropei, 2020).
- b. Pembiayaan Produktif adalah jenis aplikasi keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam produksi barang. Contoh penerapan pembiayaan ini adalah pembiayaan persediaan perusahaan komersial, pembiayaan bahan baku untuk produksi, dll (Badruzaman & Ropei., 2020).

Akad Murabahah adalah akad jual beli barang yang menghasilkan keuntungan dengan menambah keuntungan dari harga awal yang disepakati para pihak. Dalam akad murabahah, bank wajib memberikan kepada nasabah harga asli barang atau produk yang dijual, disamping menentukan besarnya keuntungan (Ropei, 2021). Dalam akad Murabahah, bank melakukan mark-up (menaikkan harga) terhadap keuntungan yang telah disepakati pada perjanjian awal. Secara teori pada perjanjian yang menggunakan akad Murabahah ini, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut kepada pemasok (suplier) kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah suatu mark-up atau keuntungan (Rukmanda, 2020).

Berdasarkan alasan tersebut, kerjasama di bidang Lembaga pembiayaan (Leasing) kendaraan bermotor sangat berkembang pesat. Terdapat tiga akad dalam hal kegiatan atau produk jual beli dalam penerapan di dalam ekonomi Islam yaitu akad Murabahah, akad Salam, dan akad Istishna (Parid & Alif., 2020). Di Bank Syariah pembiayaan dibagi menurut sifat penggunaan untuk pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu

pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif (Fasa, 2020). Dalam produk untuk pembiayaan produktif menggunakan skema yang menerapkan prinsip dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah. Sedangkan untuk produk pembiayaan konsumtif menggunakan skema yang menerapkan prinsip akad Murabahah (Ropei et al, 2023).

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indoneisia yang berkaitan dengan akad murabahah dalam meyalurkan pembiayaan produk kendaraan bermotor “Oto” (Syukur, 2021). Salah satu penelitian tersebut yaitu penelitan yang dilakukan dalam penggunaan akad murabahah pada penerapan pembiayaan konsumtif yaitu kendaraan bermotor “BSM Oto” di Bank Syariah Mandiri KCP Pematangsiantar telah sesuai berdasarkan syariat Islam Berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan dalam pembiayaan BSM Oto pada BSM KK UNISMUH Makassar belum keseluruhan sesuai dengan syariat Islam (Ropei, 2022).

Dengan ditemukan adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya, oleh karena itu peneliti ingin melakukan analisis lebih lanjut mengenai kesesuaian sistem penggunaan akad Murabahah yang diterapkan di Bank Syari’ah Indonesia KCP Subang Pamanukan dalam penerapan pembiayaan BSI Oto apakah telah sesuai dengan syariat ataupun belum (Julrissani et al, 2020). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ada pada objek penelitian dan pembahasan lebih spesifik mengenai sistem penyaluran pembiayaan BSI Oto di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pamanukan.

Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Penerapan Akad Murabahah Dalam Ekonomi Syariah Mengenai Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan Penerapan Akad Murabahah Dalam Ekonomi Syariah Mengenai Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Arifudin, 2020) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data skunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Rahayu, 2020) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Julrissani et al, 2020) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Penerapan Akad Murabahah Dalam Ekonomi Syariah Mengenai Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Parid & Rosadi., 2020).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan (Parid, 2020). Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistis secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang teori Penerapan Akad Murabahah Dalam Ekonomi Syariah Mengenai Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Komarudin, 2022).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Parid, 2021).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan Penerapan Akad Murabahah Dalam Ekonomi Syariah Mengenai Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Arifudin, 2018).

Lebih lanjut Amir Hamzah mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali (Tanjung, 2020). Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Arifudin, 2021) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Hanafiah, 2021). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Haris, 2023). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang Penerapan Akad Murabahah Dalam Ekonomi Syariah Mengenai Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Tanjung, 2023).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Mardizal, 2023). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah,

notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Damayanti, 2020) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu Penerapan Akad Murabahah Dalam Ekonomi Syariah Mengenai Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Menurut Muhadjir dalam (Surya, 2023) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Data-data yang telah dihasilkan dalam proses penelitian ini akan dideskripsikan yakni diawali terlebih dahulu oleh gambaran lokasi penelitian (Parid & Julrissani., 2021). Gambaran lokasi penelitian yang akan diuraikan diantaranya mengenai deskripsi umum lokasi penelitian yang merupakan lembaga keuangan syariah yang bertempat di Kecamatan Pamanukan dan profil mengenai lokasi penelitian tersebut, dilanjutkan temuan hasil penelitian dan analisis data penelitian atau pembahasan (Opik et al, 2019).

Temuan dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara mendalam dengan informan, lalu melakukan observasi dalam kegiatan interaksi informan dengan lingkungannya untuk menemukan data yang diperlukan dan melakukan studi dokumentasi (Parid dan Utami, 2021). Uraian hasil penelitian berupa deskripsi dan tabel yang disusun berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan pokok dan informan pangkal (Nugraha et al, 2019).

Pada hasil akan dipaparkan beberapa temuan peneliti sebagai hasil penelitian dari pengumpulan data dan pengolahan data yang ditemukan di lapangan (Muchamad Rifki et al, 2023). Semua data yang didapat oleh peneliti tentunya sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan dan dianalisis sebagai dasar untuk mendapatkan kesimpulan dari tujuan awal penelitian (Septinaningrum, 2020).

Adapun tujuan penelitian ini sebagaimana dituangkan pada latar belakang bahwa penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah dalam produk pembiayaan BSI Oto di Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan. (2) Untuk mengetahui bagaimana analisis Ekonomi Syariah mengenai produk pembiayaan BSI Oto di Bank Syariah Indonesia KCP. Subang Pamanukan (Parid, 2022).

Proses pembiayaan murabahah melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pihak bank sebagai penjual, pihak nasabah sebagai pembeli, dan pihak dealer sebagai penyedia barang yaitu mobil baru. Ketika pihak bank menyetujui pembiayaan murabahah, maka pihak bank akan melakukan akad murabahah dengan nasabah (Rifki et al, 2022).

Kesesuaian penerapan akad murabahah dalam pembiayaan dapat dilihat dari bagaimana akad yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak nasabah. BSI OTO merupakan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk

pembelian kendaraan bermotor dengan sistem murabahah. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB yaitu jenis kendaraan: Mobil dan motor dengan kondisi kendaraan yang baru yang jangka pembiayaannya adalah dalam jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun. Produk pembiayaan kendaraan bermotor “BSI OTO” di Bank Syariah Indonesia termasuk dalam pembiayaan consumer (Nugraha, 2023).

Pembiayaan segmen ini menjadi salah satu bidang bisnis BSM yang dikembangkan dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk pembiayaan ini merupakan salah satu produk yang masih terus dikembangkan dan dipasarkan, karena semakin meningkatnya minat masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor berupa mobil, selain itu margin yang ditawarkan sangat menggiurkan dan adanya promo biaya admin RP 1 dan dapat cashback hingga Rp 1.000.000 yang ditawarkan oleh BSI dalam rangka Milad ke-1 BSI yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2022”. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan acuan dan juga menjadi pedoman dalam melakukan pembiayaan kendaraan bermotor “BSI OTO” di BSI (Nugraha et al, 2019).

Posisi Bank adalah sebagai lembaga pembiayaan. Bank Syariah Indonesia KCP hanya akan melakukan pembelian barang sebagai syarat akad murabahah kepada nasabah jika ada nasabah yang akan membeli kembali (Nisa, 2021). Pada hal ini dapat dilihat bahwa Bank Syariah Indonesia adalah sebagai lembaga pembiayaan, bukan sebagai penjual barang. Dalam praktik yang terjadi di lapangan pada akad murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor “BSI OTO” di Bank Syariah Indonesia nasabah yang akan melakukan permohonan pembiayaan harus membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) sesuai yang dibutuhkan nasabah. Kemudian pihak bank melakukan survei dan verifikasi apakah permohonan pembiayaan tersebut disetujui atau ditolak (Nisa et al, 2020).

Setelah bank menyetujui kemudian melakukan akad pembiayaan, pengikatan jaminan dan surat bukti serah terima jaminan asli, setelah akad dilakukan dengan nasabah maka bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah (Bairizki, 2021). Kemudian bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang tercantum di butuhkan nasabah sesuai dengan RAB yang dibuat nasabah. Wakalah dalam transaksi murabahah terjadi melalui proses perwakilan antara pihak BSI kepada nasabah, dimana pihak perbankan mewakilkan pembelian kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang diinginkan kepada suplier setelah mendapatkan uang pembelian dari bank (Parid & Rosadi., 2020).

Praktek murabahah seperti ini menyerupai transaksi kredit pada perbankan konvensional. Karena dalam prakteknya dalam murabahah seperti ini, tidak lagi murni seperti konsep muarabah dalam fiqh, tetapi sudah dipelintir sehingga mengarah pada model pemberian kredit di bank konvensional. karena nasabah tidak dibelikan barang tapi diberikan uang cash. Setelah dananya terealisasi, nasabah bahkan tidak diberikan kewajiban menyerahkan kwitansi ataupun keterangan bahwa barang tersebut telah dibeli, sehingga kepastian akad murabahah dan juga wakalah yang melekat pada produk pembiayaan murabahah tidak bisa terpenuhi secara baik (Gumala et al, 2019).

Jika dilihat secara konsep fiqh, wakalah merupakan suatu pendelegasian wewenang yang dibolehkan menurut syara' selama unsur yang diwakalahkan terpenuhi. Artinya

semua rukun dan syaratnya sesuai dengan syariah. Karena wakalah secara terminologis adalah mewakilkan yang dilakukan oleh orang yang punya hak tasharruf kepada orang yang juga memiliki hak tasarruf tentang suatu yang boleh diwakilkan. (Utami & Parid, 2021)

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada data–data dari hasil penelitian dilapangan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pembiayaan dalam penerapan layanan pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia dengan menerapkan akad Murabahah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan syariat Islam. Namun tidak seratus persen sesuai dengan teori yang ada, karena dalam prosesnya sebelum akad murabahah terjadi akad wakalah yang juga BSI. Akad wakalah digunakan oleh BSI untuk mewakilkan bank kepada pemasok atau produsen barang yang dibutuhkan nasabah pembiayaan BSI OTO. Dari hasil yang didapatkan terjadi kesenjangan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Ini mengakibatkan ketidaksesuaian berdasarkan teori yang ada. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Bank Syariah Indonesia untuk lebih memperbaiki atau memperbaharui cara penyaluran pembiayaan dengan produk BSI OTO maupun produk-produk lainnya. Di lapangan masih banyak kita temukan nasabah yang beranggapan bahwa bahwa bank syariah itu sama dengan bank konvensional lainnya. Bank syariah masih menggunakan sistem bunga pada proses pengangsuran cicilannya.

Untuk mengatasi hal tersebut agar tidak menjadi pemahaman yang salah di masyarakat Indonesia sebaiknya Bank Syariah Indonesia lebih mendekatkan diri ke masyarakat agar masyarakat lebih mengenal apa itu bank syariah dan apa saja layanan maupun produk yang ada dan bisa dirasakan atau dimanfaatkan bagi masyarakat Indonesia ke depannya lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini samapai akhir dengan baik, terlebih khususnya kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang, yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik
2. Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang yang telah mengizinkan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurohim, A. (2022). Environment Conservation in Pressing Climate Change Environmental Fiqih and Islamic Law. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 2033–2039.
- Arifudin, O. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan STIT Rakeyan Santang Karawang. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), 209–218.
- Arifudin, O. (2020). Pengaruh Kompensasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Global Media. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(1), 409–416.

- Arifudin, O. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 286–298.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Badruzaman & Ropei. (2020). Gender Equality For Women Victims Of Violence In Household. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram.*, 12(1), 1–14.
- Bairizki, A. (2021). *Manajemen Perubahan*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Damayanti, F. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Pegawai Bank Bri Syariah Kabupaten Subang. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 35–45.
- Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Gumala et al. (2019). The Practice of Reading Approaches in Developing Students' Reading Competency on Javanese Language among Primary School Teachers. *INCOLWIS 2019: Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom, INCOLWIS 2019, August 29-30, 2019, Padang, West Sumatera, Indonesia*.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220.
- Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 172–178.
- Julrissani et al. (2020). Membangun Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Tematik di SD Muhammadiyah Karangbendo. *El Midad*, 12(1), 1–17.
- Komarudin. (2022). Landasan Teologis Pendidikan Sains Di Pondok Pesantren. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 34–54.
- Mardizal, J. (2023). Model Kepemimpinan Transformational, Visioner dan Authentic Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Era 4.0. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2994–3003.
- Muchamad Rifki et al. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Karakter melalui Metode Keteladanan Guru di Sekolah. *Jurnal Basicedu*, 7(1), 89–98.
- Nisa et al. (2020). Relevansi Keterampilan Proses Sains Dalam Pembelajaran IPA Tingkat Sekolah Dasar Dengan Materi Ajar Tematik Kelas IV Tema 2. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*., 3(2), 169–182.
- Nisa, H. (2021). Relevansi Kesesuaian Kompetensi Dasar Dengan Materi Buku Ajar Matematika Kelas VI SD/MI. *JKPD (Jurnal Kajian Pendidikan Dasar)*., 6(1), 79–92.
- Nugraha et al. (2019). Environmental Literacy for Elementary Students Based on Sundanese Local Wisdom. *Proceedings of the Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom, INCOLWIS 2019, August 29-30, 2019, Padang, West Sumatera, Indonesia. Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom, INCOLWIS 2019, August 29-30, 2019*.
- Nugraha, L. (2023). *Pengembangan Model Pembelajaran Gogreen Untuk*

- Meningkatkan Kemampuan Menulis Narasi Literasi Lingkungan Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Opik et al. (2019). Early Literacy Value on Kakawihan. *Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom, INCOLWIS 2019, August 29-30, 2019, Padang*.
- Parid & Alif. (2020). Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. *Tafhim Al-'Ilmi.*, 11(2), 266–275.
- Parid & Julrissani. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Siswa Tingkat Sekolah Dasar. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 12(1), 114–121.
- Parid & Rosadi. (2020). Aliran Filsafat dalam Pendidikan Islam Ditinjau dari Perspektif Muhammad Jawwad Ridla. *Journal of Islamic Education Policy*, 4(2), 152–163.
- Parid dan Utami. (2021). Kerjasama antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran daring. *NIZHAMIYAH*, 11(1), 58–67.
- Parid, M. (2020). Relevansi Komunikasi Pembelajaran dengan Materi Bahan Ajar SD/MI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.*, 6(3), 442–452.
- Parid, M. (2021). *Beyond Center Circle Time (BCCT)*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- Parid, M. (2022). Integrasi Sains dengan Keilmuan Lain Pada Tingkat SD/MI. *AL-TARBIYAH: Jurnal Pendidikan (The Educational Journal)*, 32(1), 1–13.
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Ramadhani & Rizkan. (2021). Analysis of Internal and External Determinant Variables towards Profitability of Islamic Banking in Indonesia (2014-2020). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 4(1), 18–34.
- Ramadhani, F. (2023). Analisis Determinan Variabel Kinerja Keuangan Terhadap Total Aset Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 500–507.
- Rifki et al. (2022). Students' Religious Character Development based on Exemplary: Study at MA Miftahul Huda Subang. *Specialusis Ugdyas*, 1(43), 7771–7787.
- Ropei & Sururie. (2021). Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law.*, 11(1), 160–184.
- Ropei, A. (2020). Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.*, 4(2), 165–179.
- Ropei, A. (2021). Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 55–80.
- Ropei, A. (2022). Rethinking the Minimum Age of Marriage Law in Indonesia: Insights from Muḥammad 'Ābid al-Jābirī's Epistemology. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 56(2), 245–264.
- Ropei et al. (2023). Managing 'Baligh' In Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam.*, 16(1), 112–140.
- Rukmanda, M. R. (2020). Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1–14.
- Septinaningrum. (2020). Improving Creative Thinking Ability of Prospective Elementary School Teachers through Read-Answer-Discuss-Explain-and Create

- (RADEC) Project-Oriented Learning Model. *International Conference on Elementary Education*, 2(1), 1298–1308.
- Surya, C. M. (2023). Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui Kegiatan Bermain Finger Painting. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 9–14.
- Syukur, A. (2021). Muslim Baduy: Conversion and Changing Identity and Tradition. *Jurnal Penelitian*, 18(2), 181–196.
- Tanjung, R. (2020). Analisis Pengaruh Penilaian Kinerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pada PDAM Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 71–80.
- Tanjung, R. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Jurnal Ilmiah. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 1(1), 42–52.
- Zulfa, F. (2021). Development Of Strategic Issues Of Islamic Religious College. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(3), 28–41.